



PUTUSAN

Nomor : 85/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, yang beralamat di Bekasi Barat, semula TERMOHON sekarang sebagai PEMBANDING; -----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, yang beralamat di Bekasi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI NUR INTIHANI SH. MH, SLAMET RIYANTO, SH. DAMRAH MAMANG SH. TRIA PUTRICHAYATI, SH Advokat dan Konsultan Hukum dari S.N.INTIHANI SH & REKAN yang beralamat di Jln. Raya Jatiwaringin No. 62 Pondok Gede Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 53/593/2010 tanggal 16 Pebruari 2010, semula PEMOHON sekarang sebagai TERBANDING;-----

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ;-----
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 593/Pdt.G/2009/PA Bks tanggal 9 Desember 2009 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijrah 1431 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengikrarkan thalak kepada Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebahagian ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
3. Menolak untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Memperhatikan, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 593/Pdt.G/2009/PA Bks tanggal 21 Desember 2009, yang menyatakan bahwa Termohon telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 593/Pdt.G/2009/PA Bks tanggal 9 Desember 2009 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 Hijriyah dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, nama Reka Putrajaya bin Djumriat, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Alamat Perumahan Taman Paninsula, Blok A.14 RT. 004 RW.021 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada tanggal 13 Januari 2010 ;-----

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2010, tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 25 Maret 2010 Nomor 593/Pdt.G/2009/PA Bks dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Maret 2008 dan atas Memori Banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Maret 2010 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 30 Maret 2010 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 30 April 2010;-----

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, namun Pembanding atau Kuasanya tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 15 April 2010 dan Terbanding atau Kuasanya juga tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 15 April 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 593/Pdt.G/2009/PA Bks tanggal 21 Desember 2009, terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 593/Pdt.G/2009/PA Bks tanggal 9 Desember 2009 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 Hijriyah ternyata diajukan oleh kuasa Termohon bernama CHAIDIR ARIEF, SH. Penasehat Hukum - Advokat Pada Law Office CHAIDIR ARIEF, SH & ASSOCIATES beralamat Jln Cipinang Baru Raya No 3 Jakarta Timur adalah yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa tidak berdasarkan surat kuasa khusus, karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2009 sama sekali secara eksplisit tidak menyebut termasuk untuk banding ;-----

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa tersebut masih bersifat umum, di dalamnya tidak ada pelimpahan kepada penerima kuasa secara khusus untuk melakukan upaya hukum banding, sehingga telah tidak sesuai dengan yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 dan angka 2 SEMA Nomor : 6 Tahun 1994;-----

Menimbang, bahwa perlu pertimbangan pula bahwa pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 13 Januari 2010 ternyata error in persona sehingga menjadi tidak sah ;-

Menimbang, bahwa karena dalam surat kuasa ini tidak menyebutkan adanya pemberian kuasa untuk banding, maka permohonan banding yang diajukan oleh kuasanya tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) oleh karenanya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/Sip/1955 tanggal 8 Mei 1957 patutlah permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon dalam Konpens / Pemohon dalam rekonpens tidak dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah oleh kami : Drs. H. YAHYA KHAERUDIN, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.MUSLIH MUNAWAR, SH. dan H. M. SURURY YS. SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh ACHMAD SUMITRO S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. YAHYA KHAERUDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, SH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H.M. SURURY YS, SH.MH

PANITERA PENGGANT

Ttd.

ACHMAD SUMITRO. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Biaya ATK, pemberkasan dll. | Rp.139.000,-- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.— |
| 3. Materai | Rp. 6.000,-- + |
| Jumlah | Rp.150.000,-- |

untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

H. TRI HARYONO, SH